

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah di Indonesia sudah menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi. Pemerintahan desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah lebih dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan sumber daya yang dimiliki untuk memajukan pembangunannya sendiri. Semangat yang sama juga terlihat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi dasar penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan Desa.¹ Pengelolaan Keuangan desa secara teknis membutuhkan regulasi di tingkat daerah dalam bentuk peraturan Kepala Daerah. Di Kabupaten Tanah Datar regulasi terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari namun dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan serta peraturan perundang-undang perlu diganti dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedomana Pelaksanaan Keuangan Nagari.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Nagari.²

¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nompr 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari

Keuangan Nagari bersumber dari adanya Dana desa yang berasal dari Anggaran pendapatan belanja negara, alokasi Dana desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota serta adanya alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota/Provinsi. Kabupaten Tanah Datar dalam peningkatan pemerataan pembangunan pada seluruh aspek guna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Nagari di Kabupaten Tanah Datar, pemerintah Kabupaten mengalokasikan alokasi Dana Nagari, mengalokasikan Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Disamping itu Pemerintah Nagari juga menerima Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari alokasi Dana di atas, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyadari sepenuhnya tidak semua kegiatan pembangunan Nagari dapat dibiayai dengan Dana tersebut.

Dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Nagari untuk mengembangkan semangat swadaya partisipasi membangun Nagari yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Sebelumnya bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten kepada Nagari yang terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang menyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bahwa bantuan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam pelaksanaannya berasal dari aspirasi anggota dewan yang disebut pikir (Pokok Pikiran).

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang dianggarkan kepada Nagari merupakan bantuan yang berasal dari pemerintahan Kabupaten yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang bersumber dari APBD ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari serta pengalokasian bantuan keuangan ini harus sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati (SK). Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan bantuan pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan pembangunan di Nagari serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sasaran dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:³

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat Nagari dengan cara memberikan kesempatan kepada Pemerintah Nagari untuk menggali/mengembangkan potensi yang ada di Nagari
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari dalam rangka menuju pembangunan Nagari yang multi sektoral berhasil dan berdaya guna

Anggaran merupakan uang atau bantuan yang dihabiskan atau diperuntukan untuk menyelesaikan sebuah program yang sudah direncanakan. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu Tahun.⁴

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan pengAnggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu Anggaran. Proses pengAnggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan

³Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

⁴Suparmoko.2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE. Hal 47

strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan.⁵ Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk periode Anggaran, yaitu periode Tahunan.

Penganggaran adalah suatu perencanaan mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa Anggaran merupakan hasil perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.⁶

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang mana dalam pelaksanaannya Bantuan Keuangan Bersifat Khusus harus memenuhi prinsip yaitu:⁷

1. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.

⁵Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm 17

⁶Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal 90

⁷Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

2. Efektifitas, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan yaitu membandingkan antara keluaran dan hasil.
3. Ekonomis, merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
4. Trasparansi, merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Akuntabilitas, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Ketaatan, merupakan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
7. Manfaat, merupakan pelaksanaan program/kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tanah Datar telah merealisasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ini semenjak Tahun 2015 kepada 14 Kecamatan dan 75 Nagari. Dapat dilihat pada terealisasikannyapada Peraturan Bupati Tanah Datar Tahun Anggaran 2018

Gambar 1.1

Keputusan Bupati Tanah Datar Tentang Penerimaan Dan Besaran Bantuan Keuangan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018



KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 971.3/571/PMDPPKB-2018

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pemerintah Nagari;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 971.3/300/PMDPPKB-2018 tentang Penerimaan Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Datar tentang Penerimaan Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan.....

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2020. Dokumen Dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

Keputusan Bupati Tanah Datar dalam merealisasikan anggaran kepada 14 Kecamatan dan 75 Nagari yang dapat dilihat dalam kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
dari APBD 2018 Kabupaten Tanah Datar

| No | Kecamatan | Jumlah Nagari | Pagu Dana |
|-----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Kecamatan X Koto | 9 Nagari | 7.835.000.000 |
| 2. | Kecamatan Batipuh | 8 Nagari | 3.735.000.000 |
| 3. | Kecamatan Batipuh Selatan | 4 Nagari | 3.766.000.000 |
| 4. | Kecamatan Pariangan | 6 Nagari | 4.133.000.000 |
| 5. | Kecamatan Rambatan | 5 Nagari | 9.024.500.000 |
| 6. | Kecamatan Lima Kaum | 5 Nagari | 7.710.000.000 |
| 7. | Kecamatan Tanjung Emas | 4 Nagari | 4.326.000.000 |
| 8. | Kecamatan Padang Ganting | 2 Nagari | 2.690.000.000 |
| 9. | Kecamatan Lintau Buo | 4 Nagari | 3.098.000.000 |
| 10. | Kecamatan Lintau Buo Utara | 5 Nagari | 4.320.000.000 |
| 11. | Kecamatan Sungayang | 5 Nagari | 2.270.000.000 |
| 12. | Kecamatan Sungai Tarab | 10 Nagari | 3.420.000.000 |
| 13. | Kecamatan Salimpaung | 6 Nagari | 3.339.000.000 |
| 14. | Kecamatan Tanjung Baru | 2 Nagari | 4.535.000.000 |
| Total Pagu Dana | | 75 Nagari | 64.202.000.000 |

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti 2019. Surat Keputusan Bupati Tanah Datar

Tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan dan besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima per Kecamatan yang salah satunya terdapat di Kecamatan Lima Kaum. Perealisasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar dimulai dengan

adanya penampungan aspirasi yang dilakukan oleh Lembaga Legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar yang akan direalisasikan kepada konstitusi terkait dan Nagari. Bantuan Keuangan ini diawali dengan penampungan aspirasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pokok pikiran) yang bekerja sama dengan Wali Nagari penerima Bantuan. Dalam melakukan persiapan Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Nagari juga melibatkan masyarakat dan Perangkat Nagari lainnya dalam menentukan prioritas yang terdapat di Nagari. Telah dipersiapkan prioritas anggaran oleh Lembaga Legislatif, maka dalam persetujuan anggaran yang akan dikeluarkan terlibatnya Lembaga Legislatif dengan Lembaga Eksekutif/ Pemerintah Daerah. Persetujuan ini dilakukan oleh Kedua belah pihak dalam melihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sehingga dapat ditentukan besaran dan penerimaan anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus oleh penerima Bantuan. Dengan disahkannya penerimaan anggaran maka Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat direalisasikan oleh Nagari atau Konstitusi penerima bantuan dengan melihat Surat Keputusan Bupati Tanah Datar. Dalam perealisasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Nagari dipertanggungjawab oleh Nagari serta masuk ke dalam Rancangan Anggaran Biaya Nagari. Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran ini atau evaluasi dilakukan oleh Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kabupaten Tanah Datar salah satunya di Kecamatan Lima Kaum. Kecamatan Lima Kaum merupakan kecamatan yang berada dekat Kota Batusangkar. Menurut geografis, Kecamatan Lima Kaum memiliki lima Nagari yaitu, Nagari Limo Kaum, Nagari Cubadak, Nagari Baringin, Nagari Parambahan dan Nagari Labuah. Wali Nagari Baringin, Irman idrus mengatakan:

“Nagari Baringin menjadi contoh Nagari yang berhasil dalam pengelolaan Dana Nagari di Sumatera Barat, Dana Nagari melalui berbagai kegiatan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu dengan pembukaan akses jalan pertanian, perbaikan irigasi hingga perbaikan drainase. Suksesnya realisasi pembangunan dari Dana Nagari tersebut karena diiringi semangat warga setempat yang bergotong-royong dalam memajukan wilayahnya”⁸

Dalam penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Nagari Baringin merupakan Nagari yang sangat strategis di tengah Kota Batusangkar yaitu pusat ibu kota Kabupaten Tanah Datar. Nagari Baringin merupakan salah satu Nagari di Sumatera Barat yang memiliki fasilitas umum lengkap, seperti pasar, rumah sakit, perkantoran, tempat ibadah, sekolah, ruang terbuka hijau (RTH), tempat bermain anak hingga hotel hingga dikenal dengan Nagari yang kaya. Nagari Baringin memiliki penduduk yang banyak dengan 13 jorong.

⁸ Antara News.com, *Nagari Baringin bangun desa dengan semangat gotong-royong*, edisi Selasa 28 Mei 2019, Berita Online dalam <https://www.antaraneews.com/berita/890610/nagari-baringin-bangun-desa-dengan-semangat-gotong-royong> diakses tanggal 26 Februari 2020 Pukul 21:44

Selain melihat dalam keadaan geografis, menariknya di Nagari Baringin adalah terpilihnya kembali anggota dewan yang menduduki kursi pemerintahan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Tanah Datar. Naiknya kembali anggota dewan tersebut untuk menduduki kursi pemerintahan DPRD Kabupaten Tanah Datar mendapatkan umpan yang sangat baik kepada Nagari Baringin. Karena banyaknya aspirasi masyarakat yang ditampung dapat dibawa baik oleh Anggota Dewan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Baringin bahwa:

“anggota dewan dalam menampung aspirasi langsung turun kedalam masyarakat dan mendengarkan semua aspirasi yang ada dimasyarakat. Dalam menampung aspirasi anggota dewan juga ikut dalam kegiatan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di dalam Nagari melihat apa saja yang dibutuhkan oleh Nagari Baringin” (Wawancara dengan Aris Berman selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Baringin, Rabu 25 Maret 2020 pukul 11.00)

Dalam penampungan aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan juga disesuaikan dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nagari yang dirapatkan melalui musrenbang. Hal ini juga diperkuat oleh Sekretaris Baringin Nasrullah bahwa:

“disaat anggota dewan yang membawa suara masyarakat Nagari Baringin, anggota dewan dan pemerintahan Nagari Baringin mengadakan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) untuk menentukan perencanaan pembangunan di naari baringin. Wali Nagari dan anggota dewan harus berkoordinasi agar pencapaian pembangunan tercapai hal ini melihat RPJM atau RKP dan memprioritaskan apa yang diperlukan di tengah-tengah masyarakat” (Wawancara dengan Nasrullah selaku Sekretaris Nagari Baringin pada 25 Maret 2020 pukul 13.30)

Wawancara diatas dapat dibenarkan bahwa dalam penampungan aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan harus selaras dengan RPJM dan RKP yang ada di Nagari. Agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di Nagari Baringin sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak terjadi kesalahan antara anggota dewan dengan Nagari Baringin. Dengan melihat Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima oleh Nagari Baringin, dapat dilihat bagaimana realisasi Anggaran yang telah diterapkan sehingga membawa dampak kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Melihat terealisasinya Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Tahun Anggaran 2018 yang berfokus pada pembangunan fisik serta membawa dampak baik untuk kesejahteraan masyarakat di Nagari Baringin tersebut

Gambar 1.2
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumber Dana
Pemerintah Nagari Baringin 2018

| LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH NAGARI BARINGIN TAHUN ANGGARAN 2018 | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sumberdana : PBK Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | | | Realisasi s.d 31/12/2018 | |
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH(KURANG) (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PENDAPATAN | | | |
| 1.2. | DANA TRANSFER | 1.690.500.000,00 | 1.690.500.000,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | 1.690.500.000,00 | 1.690.500.000,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.690.500.000,00 | 1.690.500.000,00 | 0,00 |
| 2. | BELANJA | | | |
| 2.1. | BELANJA NAGARI | 1.690.500.000,00 | 995.895.910,00 | 694.604.090,00 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 704.500.000,00 | 499.695.595,00 | 204.804.405,00 |
| 2.1.3 | Belanja Modal | 986.000.000,00 | 496.199.915,00 | 489.800.085,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 1.690.500.000,00 | 995.895.910,00 | 694.604.090,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 694.604.090,00 | (694.604.090,00) |
| | SISA LEBIH(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | 0,00 | 694.604.090,00 | (694.604.090,00) |

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2018

Banyaknya keuangan Nagari yang diperoleh oleh Nagari Baringin terkhusus pada Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dengan ini peneliti ingin melihat bagaimana cara pengelolaan bantuan keuangan yang diberikan kepada Nagari Baringin tersebut karena diketahui adanya penyimpangan pelaksanaan proyek terhadap Anggaran di Nagari tersebut.

Tabel 1.2
Pemerintahan Nagari Baringin
Rencana Anggaran Pendapatan
Tahun Anggaran 2018

| No | Uraian | Volume | Jumlah |
|-----|--|----------|---------------|
| 1. | Pembangunan/Rehab sedang/Berat sarana dan prasarana Kantor Nagari (Konstruksi) | 6 Bulan | 55.000.000 |
| 2. | Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Nagari | 12 Bulan | 16.000.000 |
| 3. | Pembangunan/Rahabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Nagari | 8 Bulan | 673.000.000 |
| 4. | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong/dam/parit Nagari | 7 Bulan | 127.000.000 |
| 5. | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nagari | 7 Bulan | 25.000.000 |
| 6. | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan | 3 Bulan | 65.000.000 |
| 7. | Pelestarian Lingkungan Hidup | 1 Tahun | 32.000.000 |
| 8. | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur dan lingkungan Nagari | 7 Bulan | 475.000.000 |
| 9. | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | 6 Bulan | 10.000.000 |
| 10. | Pembinaan Lembaga Adat | 12 Bulan | 22.500.000 |
| 11. | Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat | 12 Bulan | 40.000.000 |
| 12. | Peningkatan Kapasitas Masyarakat | 12 Bulan | 20.000.000 |
| 13. | Penanggulangan Kemiskinan | 12 Bulan | 130.000.000 |
| | Bantuan Keuangan Bersifat Khusus APBD 2018 | 1 Tahun | 1.690.500.000 |

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2019. Dokumen Rencana Anggaran Biaya Nagari Baringin Tahun 2018

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar pada Anggaran Tahun 2018 lebih terealisasikan pada bidang pembangunan yang membawa pembangunan dan pemberdayaan kearah yang lebih baik seperti sarana dan prasarana jalan jembatan Nagari, sarana dan prasarana adat budaya dan pariwisata, sarana dan prasarana air bersih, sarana dan prasarana irigasi hingga sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial, sesuai yang dikatakan oleh Bapak Aris selaku staf administrasi Nagari bahwa:

“...Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sudah ditentukan sesuai dengan peraturan pemerintah petunjuk teknis yang diatur oleh Bupati Tanah Datar misalkan membangun sarana/prasarana jalan dan jembatan di Nagari, sarana/prasarana perekonomian Nagari, sarana/prasarana air bersih dan irigasi dan rehab rumah masyarakat yang tidak layak huni...”⁹

Dalam hasil wawancara diatas juga dipertegas dengan ditemukannya baliho dalam penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

⁹Wawancara dengan Bapak Aris selaku staf Administrasi Nagari Baringin, pada tanggal 20 September 2019, pukul 11.00

Gambar 1.3
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus



Sumber: Gambar Online Pemerintah Nagari Baringin, diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 17.30

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima oleh Nagari Baringin merupakan bantuan keuangan yang Dananya cukup besar buat Nagari. Seperti yang diketahui semua Nagari termasuk Nagari Baringin memperoleh banyak pendapatan atau Dana transfer seperti adanya pendapatan asli daerah (PAD), alokasi Dana Nagari (ADN), bagi hasil pajak daerah dan retribusi serta ada juga Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam hal ini pasti perlu adanya pengelolaan bantuan keuangan yang dilakukan oleh Nagari tersebut.

Dalam pelaksanaannya Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Nagari Baringin tidak berjalan sesuai dengan surat keputusan Bupati Tanah Datar yang dikeluarkan, ditemukannya kejanggalan dalam hal pembangunan proyek di Jorong Bukik Gombak, Nagari Baringin. Terjadinya pemotongan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang bernilai Rp 65.000.000 menjadi Rp 40.000.000 yang dapat dilihat dalam kutipan wawancara bapak Samsurizal sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang menyatakan:

“Dana yang diturunkan untuk pengerjaan proyek ini hanya sebanyak Rp.40 juta, padahal pagu Dananya sebesar Rp 65 juta. Dengan Dana tersebut saya juga disarankan oleh Kaur Pembangunan Noviandi Muchdi. S.Sos, untuk mengambil untung. Kalau tidak mendapatkan untung buat apa bekerja di proyek, sedangkan untung proyek ini kami bagi tiga”¹⁰

Wawancaradiatas menggambarkan bahwa adanya penyimpangan dan penyusupan Dana yang dilakukan oleh Nagari saat mengerjakan proyek pembangunan badan jalan (fisik). Hal ini tidak pantas untuk dilakukan dikarenakan bukan haknya.Maka dalam pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh pihak Nagari adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di Nagari Baringin tersebut. Untuk itu dalam pengerjaan pembangunan yang bersangkutan dengan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Nagari perlu pengelolaan siklus yang benar dari awal pelaksanaannya sampai hasil akhir penggunaan Dana tersebut. Karena dalam tahapannya sudah diatur dalam Peraturan Bupati daerah setempat.

¹⁰Berita online MinangkabauNews, Minggu, 02 Desember 2018.

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Johan Satriaja dkk pada Januari 2018, meneliti tentang pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini mengemukakan tentang pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dimana penelitian ini mengemukakan adanya penyimpangan Anggaran sehingga terjadinya *dysfunctional behavior* dalam pengelolaan bantuan keuangan pemerintah kabupaten yang bersifat khusus, disebabkan adanya inkonsistensi dari Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan yang diimplementasikan. Kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi terkait dan tidak sesuai dengan karakteristik implementor menjadikan pengelola keuangan desa melakukan berbagai pensiasatan yang kemudian menjadi sebuah tindakan penyimpangan dan mengarah pada terjadinya *fraud*.¹¹

Dalam penelitian ini akan meneliti Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar melalui Siklus Anggaran dikarenakan ingin melihat bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Nagari Baringin dalam mengatur keuangan bantuan yang ada. Siklus Anggaran merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dimulai dari aktivitas awal sampai aktivitas akhir yang akan mencapai hasil. Dalam penyusunan Anggaran tentu mempunyai siklus tertentu dalam mencapai

¹¹ Johan Satriajaya, dkk. 2018. "Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa". Jurnal Akuntansi Aktual, Vol 5 No. 1

aktivitasnya. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah untuk dapat memberikan perkembangan yang lebih baik lagi dalam mengatur keuangan dan pembangunan daerahnya, terkhusus pada tahap perencanaan sampai ketahap evaluasi

2. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai referensi untuk tema penelitian yang sama

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar khususnya sebagai Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ke Nagari di Kabupaten Tanah Datar

